



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.TBK

مسبأه الله ان محررا م حرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHXXXN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.TBK, tanggal 24 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/04/VII/2003, tertanggal 2 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK



2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tengah Kelurahan Tanjung Berlian Kota selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama;

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 Anak Pertama, umur 10 tahun;
- 2 Anak Kedua, umur 1 tahun 4 bulan;

Dan anak-anak tersebut saat ini, yang pertama berada pada Tergugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXX di Tanjung Balai Karimun, hal ini Penggugat ketahui melalui sms di handphone Tergugat, dan pengakuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan Tergugat sendiri. Dan mulai sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperhatikan dan memperdulikan keadaan Penggugat dan anak-anak;

- 7 Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup dan tahan menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, maka sekitar bulan Januari 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan mulai sejak saat itu sampai sekarang yaitu lebih kurang 1 tahun 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, ditanggulangi oleh orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat telah merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat memutuskan daripada harus bersama lebih baik berpisah;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak rela / ridha serta bersedia membayar uang iwadh sebesar yang telah ditetapkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator SARIFUDDIN, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah benar;
- Bahwa angka 6 adalah tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang sebenarnya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah hingga saat ini berjalan rukun dan harmonis, dan tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX, Tergugat hanya berteman saja, itupun sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa angka 7 adalah benar, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat bukan pulang ke rumah orang tuanya, melainkan Penggugat bekerja di Tanjung Batu dan tinggal di rumah abangnya, dan sekali seminggu Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak sampai menginap;
- Bahwa angka 8 adalah benar, dan terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat, dan Tergugat memikirkan nasib anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/04/VII/2003, seri : AA, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 02 Juli 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P;

B Saksi :

1 **Saksi I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjung Batu, namun saksi sudah lupa kapan pernikahannya;
- Bahwa saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tengah, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kampung Gajus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat ada memberikan nafkah, namun tidak mencukupi, dan saksi juga mendengar dari cerita orang lain bahwa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga suka mabuk-mabukkan, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah abang Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah atau tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **Saksi II**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kampung Gajus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah abang Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah atau tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/04/VII/2003, tertanggal 2 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 5 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

- 1 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tengah Kelurahan Tanjung Berlian Kota selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 Anak Pertama, umur 10 tahun;
- 2 Anak Kedua, umur 1 tahun 4 bulan;

Dan anak-anak tersebut saat ini, yang pertama berada pada Tergugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXX di Tanjung Balai Karimun, hal ini Penggugat ketahui melalui sms di



handphone Tergugat, dan pengakuan dari selingkuhan Tergugat sendiri. Dan mulai sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperhatikan dan memperdulikan keadaan Penggugat dan anak-anak;

- 2 Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup dan tahan menghadapi sikap dan prilaku Tergugat yang demikian, maka sekitar bulan Januari 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan mulai sejak saat itu sampai sekarang yaitu lebih kurang 1 tahun 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, ditagglangi oleh orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat telah merasa kecewa dengan sikap dan prilaku Tergugat yang telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat memutuskan daripada harus bersama lebih baik berpisah;
- 4 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak rela / ridha serta bersedia membayar uang iwadh sebesar yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 6, oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 2 Juli 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk bekerja, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di rumah abang Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tengah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 2 Juli 2003;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk bekerja, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مردقمی اء ب ل ج لاصملا

ءرد دسافملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)